

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

(Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)

Oleh :

Retno Amelia¹

Hasim Purba²

Rosnidar Sembiring³

Idha Aprilyana Sembiring⁴

Magister Kenotariatan - Universitas Sumatera Utara

Alamat : JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155).

Korespondensi Penulis : retnoameliaaaa@yahoo.com

Abstract. *The mother experiences significant mental disorders and is unable to care for the child, custody can be given to the father's family or even to another of the mother's family. However, in cases of milder mental disorders, the court may grant custody on the condition that the mother undergoes medication or therapy to overcome her mental problems. Problems in research on mental disorders can be used as a reason to revoke child custody according to positive law and the Marriage Law. Legal protection for minor children resulting from the divorce of their parents. Form of legal certainty regarding the custody of children whose mothers suffer from mental disorders (analysis of Supreme Court decision No.114 K/Ag/2022). The type of research used is normative juridical, analytical descriptive research. The data source in the research is secondary data. Data collection was done by means of library research and interviews, document study data collection tools. Data analysis uses qualitative methods. Mental disorders can*

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)**

be used as a reason to revoke child custody according to positive law and the Marriage Law. A person's mental illness may be a factor to consider in a child custody determination case, especially if the condition affects the parent's ability to provide safe and stable care for the child. However, this usually does not mean that it will automatically take away full custody of the child from the parent who has a mental disorder. The legal process in determining child custody involves gathering evidence and opinions from various parties, including medical experts or psychologists. Legal protection for minor children resulting from the divorce of their parents. After a divorce occurs, both parents still have the obligation to cover the child's living and education costs. Maintenance rights: Parents who do not have custody still have to provide maintenance for the child. The law provides legal protection to children who are victims of divorce, such as for survival, education and health. Form of legal certainty regarding the custody of children whose mothers suffer from mental disorders (analysis of Supreme Court decision No.114 K/Ag/2022). The panel of judges stated that child custody falls to the mother normatively. However, if the mother experiences a mental disorder that could endanger the child, then custody can be given to the father or another party who is considered more capable of providing good protection and care for the child. The panel of judges also considers the child's welfare as the main factor in determining custody. In this case, the Supreme Court decided that custody of the child was given to the father because the mother had a mental disorder that could endanger the child.

Keywords: *Custody Rights, Children, Consequences of Divorce, Wife, Mental Disorders.*

Abstrak. Ibu mengalami gangguan kejiwaan yang signifikan dan tidak mampu merawat anak, hak asuh dapat diberikan kepada keluarga ayah atau bahkan kepada keluarga ibu yang lain. Namun, dalam kasus gangguan kejiwaan yang lebih ringan, pengadilan mungkin memberikan hak asuh dengan syarat bahwa ibu mengikuti pengobatan atau terapi untuk mengatasi masalah kejiwaannya. Permasalahan dalam penelitian gangguan kejiwaan dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh anak menurut hukum positif dan Undang-Undang Perkawinan. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur akibat perceraian kedua orang tuanya. Bentuk kepastian hukum terhadap hak asuh anak yang ibunya mengalami gangguan kejiwaan (analisis putusan Mahkamah Agung No.114

K/Ag/2022). Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, penelitian deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian yaitu data sekunder. Pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan wawancara, alat pengumpul data studi dokumen. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Gangguan kejiwaan dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh anak menurut hukum positif dan Undang-Undang Perkawinan. Gangguan kejiwaan seseorang dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam kasus penentuan hak asuh anak, terutama jika kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memberikan perawatan yang aman dan stabil bagi anak. Namun, ini biasanya tidak berarti secara otomatis akan mencabut hak asuh anak sepenuhnya dari orang tua yang memiliki gangguan kejiwaan. Proses hukum dalam penentuan hak asuh anak melibatkan pengumpulan bukti dan pendapat dari berbagai pihak, termasuk ahli medis atau psikolog. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur akibat perceraian kedua orang tuanya. Setelah terjadinya perceraian, kedua orang tua masih mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak. Hak nafkah: Orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tetap harus memberikan nafkah kepada anak. Undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada anak korban perceraian, seperti terhadap kelangsungan hidup, pendidikan, dan Kesehatan. Bentuk kepastian hukum terhadap hak asuh anak yang ibunya mengalami gangguan kejiwaan (analisis putusan Mahkamah Agung No.114 K/Ag/2022). Majelis hakim menyatakan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan ibu secara normatif. Namun, jika ibu mengalami gangguan kejiwaan yang dapat membahayakan anak, maka hak asuh dapat diberikan kepada ayah atau pihak lain yang dianggap lebih mampu memberikan perlindungan dan pengasuhan yang baik bagi anak. Majelis hakim juga mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai faktor utama dalam menentukan hak asuh. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ayah karena ibu mengalami gangguan kejiwaan yang dapat membahayakan anak.

Kata kunci: Hak Pengasuhan, Anak, Akibat Perceraian, Istri, Gangguan Jiwa.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)**

LATAR BELAKANG

Dalam hukum Islam, hak asuh anak setelah perceraian diberikan kepada ibu sampai anak mencapai usia tujuh tahun. Setelah itu, hak asuh anak berpindah ke ayah. Namun, jika ibu mengalami gangguan kejiwaan yang signifikan dan tidak mampu merawat anak, hak asuh dapat diberikan kepada keluarga ayah atau bahkan kepada keluarga ibu yang lain. Namun, dalam kasus gangguan kejiwaan yang lebih ringan, pengadilan mungkin memberikan hak asuh dengan syarat bahwa ibu mengikuti pengobatan atau terapi untuk mengatasi masalah kejiwaannya.¹

Sebagaimana dalam putusan No.246/Pdt.G/2021/PA.JP Tuan Hendico Shulhan dan Nyonya Imma Widorini telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2018, pada gugatan pertama di pengadilan agama, Tuan Hendico Shulhan bertindak selaku penggugat dan Nyonya Imma Widorini selaku tergugat. Pada tingkat banding di pengadilan tinggi agama, Nyonya Imma Widorini bertindak selaku pembanding dan Tuan Hendico Shulhan selaku terbanding. Kemudian pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Tuan Hendico Shulhan bertindak selaku pemohon dan Nyonya Imma Widorini selaku termohon. Selanjutnya di dalam penelitian ini Tuan Hendico Shulhan disebut sebagai (Pemohon) dan Nyonya Imma Widorini disebut sebagai (Termohon).

Termohon selaku istri dianggap mengalami gangguan jiwa yang di sebut depresi mayor, berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon bahwa Termohon pernah berobat jalan di Rumah Sakit Jiwa Dr Soeharto Heerdjan. Gangguan Depresi Mayor juga dikenal sebagai *Major Depressive Disorder* (MDD) merupakan penyakit heterogen ditandai dengan perasaan depresi, anhedonia, perubahan fungsi kognitif, perubahan tidur, perubahan nafsu makan, rasa bersalah yang terjadi selama dua minggu, digambarkan dengan hilangnya ketertarikan atau kesenangan akan aktivitas yang biasa dilakukan.² Gejala yang tampak berupa: gangguan fungsi sosial dan aktivitas yang terjadi selama kurang lebih dua minggu, tanpa adanya riwayat perilaku manik. Gangguan depresi mayor

¹ Child Custody in Islamic Law, The Islamic Monthly, <https://www.theislamicmonthly.com/child-custody-in-islamic-law/diakses> tanggal 21 Maret 2023 Pukul 10.00 Wib

² Hadi, Indriono, dkk, *Gangguan Depresi Mayor (Major Depressive Disorder) Mini Review*, Jurnal Penelitian, Vol 9 No 1, Juni 2017, hlm 25

di diagnosis berdasarkan pada munculnya satu atau lebih episode depresi mayor tanpa adanya riwayat episode *manic* (berhubungan dengan maniak, seperti dalam *fase manic* dari gangguan bipolar) atau *hypomanic* (mengacu pada keadaan maniak yang lebih ringan atau kegirangan). Dalam episode depresi mayor, orang tersebut mengalami salah satu di antara mood depresi (merasa sedih, putus asa, atau terpuruk) atau kehilangan minat/rasa senang dalam semua atau berbagai aktivitas untuk periode waktu paling sedikit 2 minggu.³

Termohon mengajukan banding dengan register putusan No. 148/Pdt.G/2021/PTA.JK. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama anak ditetapkan berada dalam asuhan Pemohon, namun Pemohon selalu bekerja dari pagi hingga malam dan yang mengurus hanyalah ibu kandungnya yaitu ibunya yang sudah tua, sementara jika ditetapkan pengasuhan/perawatan anak tersebut ada pada Istri, maka yang merawat adalah Termohon (ibu kandung) dengan dibantu oleh tante dan adik Termohon yang perempuan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengurus anak itu ada urut-urutannya yaitu pemelihara anak adalah pertama ibu anak yang bersangkutan dalam hal ini Pembanding, selanjutnya jika ibu anak tersebut meninggal urutan berikutnya adalah wanita-wanita dalam garis lurus dari pihak ibu (artinya nenek anak tersebut), kemudian ayah kemudian wanita-wanita dalam garis lurus dari ayah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Dalam masalah ini ibu kandung anak tersebut masih hidup (Istri) dengan demikian ibunyalah yang lebih berhak mengurus dari siapapun.

Pada putusan No 148/Pdt.G/2021/PTA.JK menyatakan permohonan banding Istri dapat diterima. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.JP, tanggal 6 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri. Dalam konvensi, Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Istri di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Menolak petitum Pemohon angka 3 tentang *hadhanah*/pengasuhan anak.

³ *ibid*

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)**

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis. Jenis Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi dokumen. Dalam analisis data menggunakan analisis (*content analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

GANGGUAN KEJIWAAN DAPAT DIJADIKAN ALASAN UNTUK MENCABUT HAK ASUH ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN

1. Gangguan kejiwaan dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh anak menurut hukum positif

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena, masalah *hadhanah* ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga proses pengadilan di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih merujuk pada hukum *hadhanah* dalam kitab-kitab *fiqih*. Baru setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineke Cipta, Jakarta, 2018, hlm 107

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang perkawinan pasal 98-106 dijelaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai usia 21 tahun dan belum melakukan pernikahan. Kewajiban orangtua memelihara dan menguasai anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan mewakili harta anak serta mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Ketentuan ini berlaku pula pada saat terjadi perceraian diantara orang tua.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan tentang kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya yang berada dalam asuhan ibu. Hal ini tertuang pada Pasal 104. Dalam Undang-undang perlindungan anak nomor. 23 tahun 2002, pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang kuasa asuh menyatakan :

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan

Dalam pasal 31 ayat 1 sampai ayat 4 juga disebutkan sebagai berikut:

1. Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai sederajat ketiga, dapat mengajukan perrmohonan kepengadilan untuk maendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
2. Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan drajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
3. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)**

4. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 bahwa suami berkewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak dan apabila ingkar maka bekas istri dapat mengajukan ke Pengadilan Agama setempat, jika kekuasaan pemeliharaan anak dicabut maka ditunjuklah wali pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian apabila orang tua menjadi pemabuk, penjudi, pemboros, gila, melalaikan dan menyalahgunakan hak wewenangnya.

Gangguan kejiwaan atau kondisi mental tertentu dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memutuskan hak asuh anak. Misalnya, jika seorang orang tua memiliki kondisi mental yang serius dan tidak memungkinkannya untuk memberikan perawatan yang aman atau memadai bagi anak, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mencabut hak asuhnya.⁵

Gangguan kejiwaan atau masalah kesehatan mental seseorang tidak secara otomatis menyebabkan pencabutan hak asuh anak. Keputusan mengenai hak asuh anak biasanya diambil berdasarkan kepentingan terbaik anak, yang mencakup berbagai faktor seperti kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak. Dalam beberapa kasus di mana seseorang menderita gangguan kejiwaan yang parah dan tidak dapat memberikan perawatan yang memadai atau mengancam keamanan anak, pengadilan mungkin mempertimbangkan pencabutan hak asuh tersebut. Namun, keputusan semacam itu harus didasarkan pada bukti dan fakta yang relevan yang disajikan di pengadilan.

Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁶ Orang dengan gangguan jiwa bisa disebut

⁵ Wawancara dengan Wahyu Hasni Iلمي, Psikolog, tanggal 26 April 2023, Pukul 10.00 Wib

⁶ Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

sebagai seseorang dengan disabilitas mental. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mendefinisikan difabel mental sebagai orang yang terganggu fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain yaitu psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxitas, dan gangguan kepribadian.⁷

Semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindak. kecuali mereka yang diatur dalam pasal 1330 angka 1 dan 2 KUHPerdara yaitu orang - orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah." Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Pada dasarnya seseorang bisa ditaruh di bawah pengampuan jika orang (dewasa) tersebut berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, walaupun terkadang orang tersebut cakap menggunakan pikirannya. Selain itu, orang dewasa juga dapat ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara. Cakap Hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggung jawabkan akibat hukumnya.

Dalam kasus seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dalam menentukan bahwa seseorang itu mengalami gangguan kejiwaan dan tidak mampu bertanggung jawab tidak cukup ditentukan oleh psikiater atau hakim sendiri, akan tetapi harus ada kerja sama antara psikiater dan hakim. Psikiater menentukan adanya penyakit sedangkan hakim memperlilai bahwa penyakit yang ada itu sedemikian besarnya, hingga perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Namun tetap hakim lah yang memiliki kewenangan secara penuh untuk menyatakan apakah seorang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak, dengan memperhatikan apakah penyakit tersebut sedemikian besarnya hingga perbuatannya tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

⁷ Undang - Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)**

Menurut Adami Chazawi, ada 3 (tiga) cara untuk menentukan apakah seseorang berada dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, yaitu:⁸

1. Dengan metode biologis, artinya dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal yang kemudian dihubungkan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab.
2. Dengan metode psikologis, artinya dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang ada yang kemudian dari ciri-ciri itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggung jawab ataukah tidak.
3. Dengan metode gabungan, kedua cara tersebut diatas digunakan secara bersama-sama. Disamping menyelidiki tentang gejala abnormal, juga meneliti ciri-ciri psikologis orang itu untuk menarik kesimpulan apakah dia mampu bertanggung jawab atau tidak.

Menurut pendapat Pompe yang menyatakan bahwa keadaan jiwa disebut dengan jiwa cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) bukan pengertian dari sudut kedokteran, tetapi pengertian hukum. Adami Chazawi berpendapat bahwa yang pokok disini bukan semata-mata pada keadaan jiwa seseorang, tetapi tentang bagaimana hubungan jiwa si seseorang itu dengan perbuatan yang dilakukan. Apakah ada hubungan yang sedemikian rupa eratny sehingga seseorang tersebut tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Menetapkan ada atau tidaknya hubungan keadaan jiwa dengan perbuatannya itu merupakan wewenang hakim, dan bukan ahli jiwa. Keterangan ahli oleh dokter jiwa (*psychiater*) di sidang pengadilan tentang keadaan jiwa seseorang tidaklah wajib diikuti oleh majelis hakim. Akan tetapi, oleh adanya alasan bahwa hakim pada umumnya bukanlah ahli di bidang kejiwaan, maka sewajarnya pendapat ahli jiwa itu dipertimbangkan untuk memperkuat pendapatnya atau menjadi dasar pendapatnya.

Gangguan kejiwaan dapat menjadi alasan untuk mencabut hak asuh anak apabila seseorang tersebut tidak dapat mempertanggung jawabkan dalam hal memelihara

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta : Rajawali Persada, 2011, hlm. 24.

(*hadhannah*) anak selama masa pengasuhannya. Dalam UU Perkawinan tidak diatur mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang belum berusia 12 tahun. Meskipun demikian, Pasal 156 KUHPerdara huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Jika ibu dikhawatirkan tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya, maka hak asuh anak bisa dipindahkan pada kerabat lain atas permintaan kerabat yang bersangkutan. Selain itu, ibu yang berperilaku buruk, dari ibu yang masuk penjara karena terbukti melakukan pelanggaran hukum, Ibu yang tak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya yang mengancam keselamatan anak juga bisa menjadi alasan untuk mencabut hak asuh anak dari ibu dan memberikannya pada ayah atau kerabat lain.⁹

Hak asuh anak ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Jika ada bukti bahwa seorang orang tua menderita gangguan kejiwaan yang signifikan dan hal itu dapat membahayakan kesejahteraan anak, pengadilan mungkin mempertimbangkan mencabut hak asuhnya.

Proses hukum akan memerlukan bukti konkret yang mendukung klaim bahwa gangguan kejiwaan tersebut mempengaruhi kemampuan orang tua tersebut dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Bukti ini dapat berupa laporan medis, saksi ahli, atau catatan kejadian yang relevan. Namun, penting untuk diingat bahwa pengadilan akan mempertimbangkan setiap kasus secara individual dan memeriksa keadaan spesifik yang ada. Pengadilan akan mencari solusi terbaik yang memenuhi kepentingan terbaik anak, yang melibatkan aspek-aspek seperti keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan fisik dan emosional anak. Dalam beberapa kasus, pengadilan mungkin memutuskan untuk memberikan hak asuh yang terbatas, mengharuskan pengawasan atau intervensi dari pihak ketiga, atau bahkan mencabut hak asuh orang tua yang memiliki gangguan kejiwaan yang serius dan tidak dapat dipulihkan.

2. Gangguan kejiwaan dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh anak menurut hukum Undang-Undang Perkawinan

⁹ Wawancara dengan Wahyu Hasni Ilmi, Psikolog, tanggal 26 April 2023, Pukul 10.00 Wib

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak seperti pada Pasal 45 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak- anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.

Mengenai batas kewajiban pemeliharaan dan pendidikan ini berlaku sampai anak tersebut berumah tangga atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlangsung terus-menerus meskipun pernikahan orang tuanya bercerai.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai kekuasaan orang tua terhadap kekuasaan anak di bawah umur, di mana disebutkan bahwa:

Pasal 46:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak yang telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (depan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48:

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49:

1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- c. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Ketentuan tersebut pun tetap berlaku meskipun pernikahan orang tuanya putus. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, kekuasaan orang tua itu dapat dicabut jika orang tuanya sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan salah satu orang tuanya berkelakuan buruk sekali. Tetapi meskipun kekuasaannya dicabut mereka masih berkewajiban memberi pemeliharaan dan mengasuh anaknya tersebut.

Dalam undang-undang perlindungan anak, kedua orang tua memiliki hak yang setara dan sama untuk mengasuh memelihara, merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting dalam hal ini adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anaknya. Akan tetapi majelis hakim dapat mencabut hak asuh anak, apabila salah seorang atau kedua orang tuanya ternyata berkelakuan buruk, dan melalaikan kewajiban terhadap anaknya.¹⁰

¹⁰ I Wayan Ery Prayana Murtiawan, Hak Memelihara Anak setelah Putusnya Perkawinan karena Perceraian Menurut Hukum Adat Bali, Jurnal Analogi Hukum, 2 (1) (2020), hlm 94

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)**

Gangguan kejiwaan seorang orangtua mungkin dianggap sebagai faktor yang relevan dalam menentukan hak asuh anak, terutama jika gangguan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan orangtua untuk memberikan perawatan dan pengasuhan yang baik kepada anak.¹¹

Pengadilan biasanya akan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kemampuan setiap orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak, serta faktor-faktor lain seperti riwayat kekerasan atau penelantaran. Gangguan kejiwaan dapat menjadi faktor penting jika hal itu mempengaruhi kemampuan seseorang untuk merawat anak dengan baik dan memberikan lingkungan yang stabil dan aman.¹²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak secara khusus menyebutkan gangguan kejiwaan sebagai alasan untuk mencabut hak asuh anak. Namun, dalam praktiknya, hakim dapat mempertimbangkan kondisi kesehatan mental salah satu atau kedua orang tua dalam memutuskan tentang hak asuh anak. Keputusan hakim biasanya didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak. Faktor-faktor yang diperhitungkan meliputi kualitas hubungan antara orang tua dan anak, kemampuan setiap orang tua untuk memberikan perawatan dan pendidikan yang memadai, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak. Jika seorang orang tua mengalami gangguan kejiwaan yang signifikan, pengadilan akan memeriksa apakah kondisi tersebut dapat membahayakan anak secara fisik, emosional, atau psikologis. Pengadilan juga akan mempertimbangkan apakah orang tua tersebut menerima perawatan atau dukungan medis yang diperlukan untuk mengatasi gangguan kejiwaan mereka.

Jika salah satu atau kedua orang tua berkelakuan buruk dan melalaikan kewajiban mereka, maka majelis hakim dapat mencabut hak asuh anak.

Prinsipnya kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya meskipun keduanya telah bercerai sekalipun hingga anak

¹¹ Wawancara dengan Wahyu Hasni Ilimi, Psikolog, tanggal 26 April 2023, Pukul 10.00 Wib

¹² Wawancara dengan Wahyu Hasni Ilimi, Psikolog, tanggal 26 April 2023, Pukul 10.00 Wib

itu dewasa atau sudah menikah sebagaimana digariskan Pasal 45 jo Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³ Hal ini semata-mata demi kepentingan terbaik bagi sang anak.

Gangguan kejiwaan dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh anak menurut hukum positif dan Undang-Undang Perkawinan. Gangguan kejiwaan seseorang dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam kasus penentuan hak asuh anak, terutama jika kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memberikan perawatan yang aman dan stabil bagi anak. Namun, ini biasanya tidak berarti secara otomatis akan mencabut hak asuh anak sepenuhnya dari orang tua yang memiliki gangguan kejiwaan. Proses hukum dalam penentuan hak asuh anak melibatkan pengumpulan bukti dan pendapat dari berbagai pihak, termasuk ahli medis atau psikolog. Pengadilan akan mengevaluasi faktor-faktor yang relevan dalam kasus tersebut dan membuat keputusan yang didasarkan pada kepentingan terbaik anak.

Gangguan kejiwaan seseorang umumnya dapat menjadi pertimbangan dalam masalah hak asuh anak dalam konteks perceraian atau pemisahan. Namun, penting untuk memahami bahwa tidak semua gangguan kejiwaan otomatis mengakibatkan pencabutan hak asuh anak. UU Perkawinan mengatur tentang masalah perkawinan dan keluarga. Menurut undang-undang, pengadilan dapat mencabut hak asuh anak dari salah satu atau kedua orang tua jika dianggap bahwa mereka tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memiliki hak asuh anak. Salah satu alasan yang dapat menjadi pertimbangan adalah jika salah satu atau kedua orang tua mengalami gangguan kejiwaan yang serius dan dapat membahayakan anak. Berdasarkan kepentingan terbaik anak. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keadaan kesehatan mental orang tua dan kemampuan mereka untuk merawat dan memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, pengadilan juga akan mempertimbangkan bukti-bukti lain yang relevan dalam memutuskan hak asuh anak.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN KEDUA ORANG TUANYA

¹³ Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)**

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹⁴ Perceraian yang terjadi menimbulkan implikasi hukum terkait kedudukan dari anak itu khususnya mengenai kepada siapa hak asuh tersebut akan diberikan. Konsekuensi perceraian adalah seperti itu, maka anak tetap harus memilih untuk ikut salah satu orang tuanya. Sidang pengadilan yang menangani perceraian, untuk anak yang masih belum berumur 12 (dua belas) tahun biasanya hakim memutuskan ikut dengan ibunya.”¹⁵

Penetapan hak asuh kepada si ayah bukan diartikan pencabutan hak pengasuhan terhadap si ibu karena dalam amar putusan keempat putusan tersebut mencantumkan pemegang hak asuh anak tidak boleh membatasi si ibu untuk mencurahkan kasih sayang kepada si anak hal tersebut memberikan ruang dan waktu kepada si ibu. Pencabutan hak dapat dilakukan bilamana pemegang tidak dapat menjaga keselamatan anak baik jasmani atau rohani hal tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 9 dan 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan yang secara tegas memberikan sanksi kepada orangtua yang tidak dapat memenuhi kesejahteraan anaknya dapat dicabut kuasa asuhnya terhadap anaknya tersebut ditunjuk seorang wali yang dapat memenuhi kesejahteraannya sama halnya ada Pasal 156 huruf c KHI.¹⁶

Penentuan hak baik ditetapkan kepada si ibu atau si ayah harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama sebagaimana dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2017, hlm 42

¹⁵ Ardy Chandra Tjiong, *Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Dan Anak Yang Berada Di Bawah Perwalian*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 6 Tahun 2021, hlm 1873

¹⁶ Nor Solichin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah Putusnya Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong*, Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020, hlm 182

lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Ketentuan Pasal memberikan ruang bagi pemegang kebijakan dari tingkat pemerintah daerah hingga pemerintah pusat untuk memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak sehingga pelaksanaan perlu diawasi bagi yang mengabaikan dapat diberi sanksi sehingga tidak ada penelantaran anak.¹⁷

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian bahwa bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan juga bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Kewajiban atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan ini dibebankan kepada bapak, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan bahwa apabila seorang bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga dibebankan untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.¹⁸

Meskipun telah terjadi perceraian, ayah tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengurus anak-anaknya, khususnya dalam hal ini ayah mempunyai kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya agar kebutuhan jasmani dan rohani anak dapat terpenuhi dengan baik. Kelalaian ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya dapat menyebabkan anak tersebut terlantar karena tidak terpenuhinya kebutuhan rohani dan jasmani anak. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak ibu dan anaknya adalah ketentuan dalam Pasal 41 UU Perkawinan bahwa meskipun telah terjadi perceraian tetapi ayah tetap dibebankan untuk memikul tanggungjawab untuk memenuhi semua kebutuhan hidup dan pendidikan anaknya. Meskipun Pasal ini juga memberikan tanggungjawab kepada ibu untuk memikul beban yang sama apabila ayah tidak mampu memberikan nafkah, tetapi Pasal ini menentukan bahwa ayah yang diutamakan untuk memberi nafkah kepada anaknya. Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Kesejahteraan Anak juga memberikan perlindungan hukum kepada ibu dan anaknya yang masih di bawah umur bahwa anak tetap mempunyai hak untuk dirawat dan diurus

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Ardy Chandra Tjiong, *Op.Cit*, hlm 1873-1874

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)**

oleh ayahnya khususnya dalam hal memperoleh nafkah dari ayahnya meskipun orang tuanya telah bercerai. Ketiga ketentuan perundang-undangan ini memberikan perlindungan hukum kepada ibu dan anaknya dalam hal ayah tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya.¹⁹

Salah satu dampak utama dari perceraian orang tua adalah terganggunya kesejahteraan emosional anak. Anak-anak yang mengalami perceraian seringkali menghadapi perasaan sedih, kehilangan, marah, atau cemas. Mereka dapat merasa kehilangan kestabilan dan keamanan yang biasanya diberikan oleh keluarga yang utuh. Ketidakpastian mengenai masa depan keluarga mereka juga dapat menciptakan kekhawatiran dan kecemasan yang berkelanjutan. Selain itu, perceraian dapat mempengaruhi hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Anak mungkin merasa terbagi antara kedua orang tua, atau mereka mungkin merasa terabaikan atau diabaikan oleh salah satu atau kedua orang tua mereka. Konflik yang terkait dengan perceraian juga dapat menyebabkan gangguan dalam komunikasi dan interaksi antara orang tua dan anak. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua juga rentan mengalami masalah perilaku dan sosial. Mereka mungkin mengalami penurunan dalam prestasi akademik, perubahan suasana hati yang drastis, dan penurunan minat dalam aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Anak-anak ini sering kali merasa terisolasi atau kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya mereka. Lingkungan keluarga yang tidak kondusif dapat menghambat kemampuan mereka untuk berbaur dengan lingkungan sekitar dan mengembangkan hubungan sosial yang sehat.

Pengadilan agama memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dalam kasus perceraian orang tua. Sebagai lembaga negara, pengadilan agama bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan masalah agama, termasuk hak asuh anak dalam kasus perceraian. Pengadilan agama mengeluarkan putusan yang mengatur hak asuh anak, seperti hak asuh fisik, hak asuh pendidikan, dan hak asuh moral. Putusan ini dirancang untuk memastikan kepentingan terbaik anak dan memenuhi hak-haknya. Namun, implementasi putusan pengadilan

¹⁹ *Ibid*, hlm 1878

agama tidak selalu berjalan lancar. Dalam hal putusan pengadilan agama tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tertera dalam putusan, pengadilan agama menyediakan jurusita yang bertindak sebagai pengawas pelaksanaan putusan. Jurusita ini memiliki peran penting dalam memastikan putusan pengadilan dilaksanakan dengan baik oleh kedua orang tua yang telah bercerai. Mereka dapat memantau situasi, memfasilitasi pertemuan antara orang tua dan anak, dan memastikan kepentingan anak terpenuhi.

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban negara, masyarakat dan keluarga.

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang terkena dampak perceraian dapat dilakukan melalui berbagai upaya. Langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak anak di bawah umur dalam kasus perceraian, hak asuh anak harus diputuskan oleh pengadilan. Hak asuh dapat diberikan kepada satu orang atau dibagi antara kedua orang tua. Pemilihan pengasuh harus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Jika salah satu orang tua diamanahkan dengan hak asuh anak, maka orang tersebut juga harus bertanggung jawab untuk memelihara anak dan menyediakan kebutuhan sehari-hari anak. Orang tua yang tidak diberikan hak asuh tetap bertanggung jawab memberikan dukungan finansial untuk anak sampai anak mencapai usia dewasa. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memerintahkan pengawasan pengasuhan anak untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perawatan dan perlindungan yang baik. Orang tua atau siapa pun yang merawat anak harus melindungi anak dari tindakan kekerasan fisik, psikologis, atau seksual. Orang tua yang tidak diberikan hak asuh tetap berhak untuk bertemu dan berkunjung dengan anak secara teratur, kecuali jika pengadilan menentukan sebaliknya untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak. Anak di bawah umur yang mengalami perceraian harus dilindungi dari risiko pernikahan dini. Hukum harus memastikan bahwa anak-anak tersebut tidak diizinkan untuk menikah sebelum mencapai usia yang ditetapkan oleh undang-undang.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)**

Hak setiap anak adalah tanggung jawab bagi negara, keluarga dan orang tua, hak dari setiap anak harus terpenuhi jikalau itu memang benar-benar harus dilaksanakan dan tidak harus dalam penundaan. Setiap warga negara harus menjadi tanggung jawab penuh oleh pemerintah termasuk hak dalam pemenuhan kebutuhan. Anak yang dalam keadaan orang tuanya cerai sudah jelas diterapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) tentang hak anak oleh orang tua yang telah cerai.

Perlindungan anak merupakan upaya penting dan segera harus di lakukan, karena perlindungan anak merupakan usaha membangun investasi terbesar peradaban suatu bangsa, sebab apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan terus menimpa kaum anak, bukan tidak mungkin ketika mereka mencapai usai dewasa, akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan di sebuah negara, demikian juga sebaliknya jika sedari muda mereka mendapat kasih sayang dan perlakuan yang benar, maka paling tidak cengkraman patologis dan psiko-sosial tidak begitu kuat memengaruhi mereka untuk berbuat jahat.

Teori perlindungan hukum memiliki makna perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan atas hak-hak manusia, yang secara umum diklasifikasikan dalam hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dalam suatu negara hukum. Hal ini berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam fungsi dan tujuannya untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perlindungan hukum tersebut pada umumnya diwujudkan dalam suatu bentuk peraturan tertulis, sehingga sifatnya mengikat setiap subjek hukum dan memiliki akibat hukum bagi setiap subjek hukum yang melanggarnya.

Dalam hal ayah (bekas suami) tidak mampu memenuhi kebutuhan dan nafkah hidup anak, maka ibu (mantan istri) juga dapat dibebankan atas pemenuhan nafkah anak yang disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Tanggung jawab atas pemberian nafkah anak berlangsung sampai anak tersebut dewasa.

Perlindungan anak merupakan upaya penting dan segera harus di lakukan, karena perlindungan anak merupakan usaha membangun investasi terbesar peradaban suatu bangsa, sebab apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan terus menimpa kaum anak, bukan tidak mungkin ketika mereka mencapai usai dewasa, akan menjadi penyumbang

terbesar kejahatan di sebuah negara, demikian juga sebaliknya jika sedari muda mereka mendapat kasih sayang dan perlakuan yang benar, maka paling tidak cengkraman patologis dan psiko-sosial tidak begitu kuat memengaruhi mereka untuk berbuat jahat.²⁰

Kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai korban perceraian, Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut diatur sebagai berikut: Nondiskriminasi, yaitu perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam konvensi hak anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak, yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka perlindungan anak harus menjadi pertimbangan utama Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap anak yang di lindungi oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua.

Hans Kelsen adalah seorang filsuf dan ahli hukum terkenal yang terkenal dengan kontribusinya pada teori hukum positivisme. Menurut Kelsen, perlindungan hukum adalah kekuasaan yang dimiliki oleh negara dalam menjamin hak individu dan melindungi masyarakat dari kekerasan, kejahatan, dan tindakan yang merugikan. Dalam konteks perceraian dan anak di bawah umur, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak anak dan melindungi mereka dari kerugian atau kekerasan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari perceraian orang tua mereka. Perlindungan hukum untuk anak di bawah umur dapat berupa penetapan hak asuh, penjagaan, dan pengawasan oleh negara. Selain itu, negara juga dapat memberikan bantuan hukum dan psikologis kepada anak yang terkena dampak perceraian orang tua mereka. Namun demikian, perlindungan hukum semata-mata tidak cukup untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk perceraian. Kondisi psikologis dan emosional anak juga harus dipertimbangkan dengan memberikan dukungan dan perawatan yang diperlukan. Oleh karena itu, penting

²⁰ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015, hlm 37.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)**

bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian untuk mencari bantuan profesional dan mengedepankan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan mereka sendiri.

**BENTUK KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG
IBUNYA MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN (STUDI PUTUSAN KASASI
NO.114 K/AG/2022)**

Perceraian itu sendiri merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini yang menjadi penyebab putusnya perkawinan yaitu adanya perceraian yang diajukan oleh pihak suami kepada pihak istri.

Perkara ini sebagai perkara putusnya perkawinan, maka yang perlu diperhatikan dalam menetapkan pengadilan mana yang memiliki hak untuk mengadili perkara tersebut yaitu sesuai dengan domisili istri yang dalam perkara ini sebagai pemohon, maka dalam perkara ini telah sesuai karena istri berdomisili di Jakarta yang berwenang memeriksa, memutus serta mengadili perkara ini yaitu Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara perceraian, penentuan wilayah Pengadilan dalam perkara putusnya perkawinan yaitu menyesuaikan dengan kediaman suami sebagai pemohon.

Perceraian dengan salah satu pihak mengalami depresi mayor memerlukan adanya pengampu atau wali. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang memiliki depresi mayor tidak dikategorikan sebagai seseorang yang cakap hukum, hal ini telah dijelaskan pada Pasal 433 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki gangguan seperti dungu, gangguan pada otak harus berada dalam pengampuan. Jika dalam perkara dengan adanya pihak yang mengalami depresi dirasa tidak cakap hukum, tidak mendatangkan pengampu atau wali maka hakim dapat menjatuhkan putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaart*) atau gugatan tidak dapat diterima. Pada perkara ini hakim menilai bahwa Pemohon dirasa cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena

Pemohon masih mampu bekerja dan menjalankan kehidupannya sehari-hari dan hal tersebut dibuktikan dengan kehadirannya pada saat persidangan.

Penyelesaian perkara ini, tentu saja diperlukan adanya bukti berupa bukti-bukti surat dan para saksi. Pada perkara ini pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat diantaranya yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah, Fotokopi dari Surat Pengantar, Fotokopi dari Kartu Keluarga, Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi dari Kartu Berobat Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Fotokopi dari Salinan resep obat Neorosanbe yang dikeluarkan oleh dr. H. Muh. Daniel Umar, Sp. Kj. M. Kes, Fotokopi dari Surat Nomor UM.01.05/XXVI.1/0965/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan direktur Utama dr. Desmiarti, SpKj. MARS, Fotokopi dari Surat Ringkasan Pulang Rawat Jalan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa DR. Soeharto Heerdjan, Foto-foto anak Pemohon dan Termohon serta telah menyiapkan 4 (empat) orang saksi. Tentunya dengan adanya keterangan dari saksi tersebut akan didapatkan keterangan yang akan membuktikan bagaimana keadaan rumah tangga dari sudut pandang saksi.

Adapun yang menjadi saksi dalam perkara ini merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan pemohon dan termohon, maka dari itu hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 1860 KUHPdata, dijelaskan yang dapat dijadikan alat-alat bukti yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan mengenai keterangan ahli tidak terdapat di dalamnya, maka dari itu berdasarkan hukum pembuktian adanya keterangan ahli atau saksi ahli dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian. Pasal 154 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 229 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dijelaskan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memilih mengikuti pendapat ahli atau tidak.

Dalam perkara ini hakim menggunakan keterangan ahli sebagai penunjang pertimbangannya. Pemeriksaan dokter yang telah melakukan diagnose menyatakan bahwa Termohon mengalami depresi mayor, Dr Naomi Soetikno selaku saksi ahli tersebut menyatakan bahwa biasanya ada hasil dari pemeriksaan awal dan hasilnya tidak seperti ini, biasanya ada ciri - cirinya yang diperiksa baru ada kesimpulannya, setiap

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)**

kali pemeriksaan ada hasil dari diagnosa yang keluar dan mengenai obat *clobazam* dan *setralin*, saksi ahli menyatakan bahwa itu obat - obatan psikiater yang diperuntukkan untuk gangguan pengendali depresi.

Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 154 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Pasal 229 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* dijelaskan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memilih mengikuti pendapat ahli atau tidak. Pada perkara ini Termohon merupakan penderita gangguan jiwa. Dengan keterangan tersebut hakim menilai bahwa gangguan mental yang dialami termohon cukup untuk dapat dikategorikan sebagai alasan untuk bercerai sesuai pada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dari pertimbangan hakim yang menjelaskan bahwa keadaan depresi yang diderita Termohon sebagai alasan putusnya perceraian pada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kemudian hakim mempertimbangkan adanya depresi tersebut merupakan alasan terjadinya keributan atau pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga. Pada akhirnya hakim mengklasifikasikan perkara perceraian ini sesuai pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI Yang berbunyi “Antara Suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Kasus perceraian ini pihak tergugat benar-benar terbukti mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Di dalam UU Perkawinan. Perceraian karena gangguan jiwa sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2e) jo. Pasal 19 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap pembuktian bahwa pihak tergugat benar mengalami gangguan jiwa dapat di ketahui dari surat permohonan pihak suami sebagai penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang di dalam isi gugatannya tersebut di sebutkan alasan - alasannya diungkapkan bahwa pihak penggugat dan tergugat kehidupan rumah tangganya sudah sudah tidak harmonis lagi karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang di sebabkan karena pihak Termohon stres dan suka memukul pihak penggugat akibat dari stres atau mengalami gangguan kejiwaan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

Alasan pemohon mengalami gangguan jiwa karena merasa gagal menjadi ibu bagi anaknya. Hakim menjelaskan alasan mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental diajukan kepada tergugat/termohon yang posisinya mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa.

Berdasarkan dalil-dalil posita terdapat alasan perceraian yang telah diajukan oleh pemohon, dijelaskan bahwa Termohon mengalami gangguan kejiwaan karena merasa gagal menjadi ibu bagi anaknya, Termohon gagal menjadi ibu bagi anaknya, pemohon juga menjelaskan bahwa Termohon merupakan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan/depresi sehingga ketika dinasehati maka kejiwaannya akan terguncang sehingga pemohon merasa tidak bisa menasihatinya.

Undang-undang menyatakan bahwa mengalami depresi yang diakui dalam Undang-undang memiliki banyak jenis dan gejala masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk didiagnosis oleh ahli dalam bidang kesehatan jiwa dan bukan oleh diri sendiri atau seseorang yang tidak terlatih. Gangguan mental seperti depresi, bipolar, dan skizofrenia termasuk dalam jenis gangguan psikososial yang memiliki karakteristik dan gejala yang berbeda-beda. Depresi dapat terjadi saat penderitanya sedang dalam tekanan atau menghadapi masalah, bipolar memiliki fase manik dan fase depresi, sedangkan skizofrenia bersifat episodik dan dapat kambuh kapan saja.

Keputusan yang dilakukan oleh Hakim pada perkara ini memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan Undang-undang dan Hukum Islam. Akan tetapi terdapat beberapa hal lain yang harus diperhatikan pada saat hakim mempertimbangkan indikator adanya gangguan mental pada perkara ini. Maka dari itu berikut ini merupakan analisis penulis setelah melihat pertimbangan hakim pada saat mempertimbangkan perkara perceraian dengan salah satu atau kedua belah pihak mengalami gangguan kejiwaan.

Pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan hakim pada perkara ini, dapat diketahui bahwa dalam penentuan indikator gangguan jiwa ini hakim telah mempertimbangkannya berdasarkan keterangan yang diajukan pemohon dan keterangan - keterangan dari saksi ahli. Hal tersebut tentu saja tidak menjadikan dasar pengikat bagi hakim dalam menilai jenis dan tingkatan gangguan jiwa yang diderita, dimana seorang ahli tentu saja sangat dibutuhkan untuk menentukan indikator gangguan jiwa pada

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)**

Termohon. Sehingga dengan keterangan ahli dapat dipastikan seperti apa atau apa jenis depresi mayor yang diderita oleh Termohon.

Menganalisis pada perkara ini adanya keterangan depresi mayor merupakan suatu yang perlu diamati lebih lanjut, maka dari itu pada pengajuan perceraian dengan adanya keterangan gangguan mental seharusnya perlu adanya bukti berupa riwayat selama pengobatan serta surat keterangan dokter atau kesaksian ahli yang sangat paham mengenai gangguan mental, meskipun dalam peraturan perundang-undangan kedudukan ahli tidak memiliki kekuatan pembuktian pada perkara perdata akan tetapi hal tersebut dirasa sangat penting untuk menjelaskan lebih rinci, agar hakim dapat menilai bagaimana kondisi depresi mayor termohon dengan dasar yang jelas.

Sebagai perbandingan dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0270/Pdt.G/2017. Kasus ini berawal seorang bapak pada tanggal 26 Januari 2017, mengajukan permohonan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk. Permohonan ini memiliki register perkara nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj. Pemohon tersebut memiliki seorang anak laki-laki bernama XX yang berusia 29 tahun. Anak pemohon beragama Islam, memiliki pendidikan SD, bekerja di sektor swasta, dan tinggal di Lingkungan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Anak pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama YY pada tanggal 26 Mei 2016. YY berusia 28 tahun, beragama Islam, memiliki pendidikan SD, bekerja sebagai petani, dan tinggal di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Pernikahan mereka telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0191/042/V/2016, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2016.

Hakim pada tanggal 29 Mei 2017 mengenai pertimbangan Hakim dalam menanganiperkara No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tentang cerai talak orang gila. tanggal 8 Jumadil Akhir 1438 H, Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk telah mengadakan musyawarah dan memutuskan suatu perkara. Majelis terdiri dari Ketua Majelis yang bernama HAITAMI, serta dua Hakim Anggota, yaitu MUSTHOFA ZAHRON dan MOH. MUCHSIN. Keputusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

NURUL KUMTIANAWATI, sebagai Panitera Pengganti. Namun, dalam sidang tersebut, Termohon tidak hadir, sementara Pemohon hadir.

Majelis Hakim Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir. Sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Majelis Hakim juga memberi ijin kepada pemohon untuk dan atas nama anak Pemohon (ANAK PEMOHON) menjatuhkan talak satu ba`in sughra terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk. Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan. Untuk itu, membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah menguraikan pokok-pokok permasalahan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Gangguan kejiwaan dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh anak apabila seseorang tersebut tidak dapat mempertanggung jawabkan dalam hal memelihara (hadhannah) anak selama masa pengasuhannya. Namun tidak semua gangguan kejiwaan secara otomatis mengakibatkan pencabutan hak asuh anak. Kemampuan mengasuh anak tidak dipengaruhi diagnosis, melainkan lebih dipengaruhi oleh masa lalu dan pengalaman hidup saat ini. Gangguan mental justru hanya sebagian kecil dari kombinasi berbagai masalah hidup yang dapat memicu *relapse* (kambuh). Selama ibu tidak mengalami kambuh, maka ia dapat melakukan tugas parenting dengan baik, sama seperti ibu-ibu lainnya.
2. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur akibat perceraian kedua orang tuanya. Setelah terjadinya perceraian, kedua orang tua masih mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak. Hak nafkah: Orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tetap harus memberikan nafkah kepada anak. Undang-

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)**

undang memberikan perlindungan hukum kepada anak korban perceraian, seperti terhadap kelangsungan hidup, pendidikan, dan Kesehatan. Anak yang masih di bawah umur dan tidak memiliki orang tua yang dapat memberikan perwalian, dapat diberikan perwalian oleh keluarga atau pihak lain yang dianggap layak.

3. Bentuk kepastian hukum terhadap hak asuh anak apabila seorang ibu mengalami gangguan kejiwaan adalah pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam menentukan hak asuh. Majelis Hakim berpendapat karena ibu anak tersebut masih muda serta masih sanggup merawat dan mengasuh anaknya, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a): “pemeliharaan anak yang belum mumaiyyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. mengurus anak selayaknya adalah ibu kandungnya sendiri, terkecuali jika menurut hukum dianggap tidak layak memelihara, sementara faktanya menunjukkan bahwa Termohon tidak terbukti berperilaku yang dapat menjadi penghalang untuk memelihara anaknya. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan pendapat ahli kesehatan mental untuk menilai kemampuan seorang ibu dengan gangguan kejiwaan untuk memenuhi kebutuhan anak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka berikut adalah saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah:

1. Adanya undang-undang baru yang mengatur tentang sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran kewajiban dalam perceraian dengan anak di bawah umur dapat menjadi solusi yang efektif untuk memastikan perlindungan hak-hak anak. Namun, perlu diperhatikan bahwa undang-undang tersebut harus dibuat dengan cermat untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, upaya pencegahan sebelum perceraian terjadi juga perlu dilakukan, seperti penyediaan pendidikan dan konseling pernikahan yang efektif. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat perceraian dan melindungi hak-hak anak dalam perceraian.
2. Perumusan dan penguatan undang-undang: Negara harus memiliki undang-undang yang jelas dan kuat yang melindungi hak-hak anak dalam kasus perceraian. Undang-

undang ini harus mencakup aspek-aspek seperti hak asuh, nafkah, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Sehubungan dengan banyaknya timbul permasalahan atau sengketa tentang hak pengasuhan anak akibat terjadinya perceraian, maka diharapkan adanya kejelasan dan perlindungan hukum terhadap anak, agar anak tersebut tidak mendapat diskriminasi dari berbagai pihak. selain itu, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut bisa terpenuhi secara maksimal, serta untuk mempertegas bahwa hak-hak anak akibat terjadinya perceraian harus tetap diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku, dan semuanya ditujukan untuk kepentingan terbaik terhadap anak.

3. Majelis Hakim dalam mem-fasakh-kan perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mengalami gangguan jiwa atau stres yang harus dibuktikan di dalam persidangan, menurut Peneliti pembuktian cacat badan atau penyakit yang ada pada Termohon, Majelis Hakim hendaknya tidak hanya berdasarkan pada saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, tetapi harus dibuktikan dengan alat bukti pendukung lain seperti Riwayat dan keterangan selama menjalani perawatan yang didapat dari Rumah Sakit Jiwa.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gonogini + Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2018.

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta, Amzah, 2015.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)**

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Tibun Nabawi Metode pengobatan Nabi SAW*, Jakarta, PN Griya ilmu, 2016.

J.J.J M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta, FE UI, 1996.

Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 2014.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.

Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2014.

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2017.

Mertokusumo. Sudikno *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, Liberty, 2018.

MIF Baihaqi, dkk, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan*, Jakarta, Refika Aditama, 2017.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2018.

Purba, Hasim, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.

Ramayulis, *Psikologi Agama*, Kalam Mulia, Jakarta, 2012.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, 2020.

Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2020.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta, Kencana, 2014.

Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2017.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 2013.

Subekti, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, Jakarta intermasa, 2017.

Sulistiani Siska. *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2015.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018.

Suparman Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tanpa Penerbit, Serang, 2017.

Sutejo, *Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2017.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineke Cipta, Jakarta, 2018.

Umar Sulaiman al-asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia* Solo: Tinta Medina, 2015.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dalam Tata
Hukum Nasional.

Sumber lainnya

Putusan No.246/Pdt.G/2021/PA.JP

Putusan No. 148/Pdt.G/2021/PTA.JK

Putusan No. 114 K/Ag/2022

Jurnal/Artikel/tesis

Agus Pandoman, *Perturan Primer Perikatan Akta-Akta Pubishitas-Non
Publisitas*, Yogyakarta, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fahkultas
Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016

Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Edisi IV, Jakarta,
Gramedia Pustaka Utama, 2018

Akrimni Nur Zakiiyah. *Tinjauan Hukum Syarat Perceraian Dan Akibat Hukum Putusan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor
0099/Pdt.G/2018/PA.Kds)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula. Semarang, 18
Oktober 2019

Ardy Chandra Tjiong, *Perlindungan Hukum Terhadap Ibu dan Anak Yang Berada Di
Bawah Perwalian*, : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 6 Tahun 2021

Citra Azka Raditia Tsaniya, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Korban
Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Jakarta International School)*,
Diponegoro Law Journal Vol. 8, No 3, Tahun 2019

- Hadi, Indriono, dkk, *Gangguan Depresi Mayor (Mayor Depressive Disorder) Mini Review*, Jurnal Penelitian, Vol 9 No 1, Juni 2017.
- Hipotesa Hia, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol. 1 No. (2) 2019.
- Rasmawati, Studi Fenomenologi Pengalaman Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasca Pasung Yang Mengalami Perceraian, Vol. 3 No. 1, Juli 2018
- Muh. Risal Risandi S. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021
- Kasman Bakry, Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41) Vol. 2 No. 3 (2021)
- Nurhasana dan Rozalinda, “Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang”, *Jurnal Ilmiah Kajian*, Gender Vol. 4 No. 2 Tahun 2014
- Amanda M. O. Manoppo, Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 2/April/2018
- I Wayan Ery Prayana Murtiawan, Hak Memelihara Anak setelah Putusnya Perkawinan karena Perceraian Menurut Hukum Adat Bali, *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (1) (2020)
- Nor Solichin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah Putusnya Perkawinan Pada Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong *Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2020
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN
KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)**

Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid AsSyariah" *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November 2013

Umul Khair. *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol 5 No 2, Maret 2020

Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2018

Winnie Apriliani dan Yudi Kornelis, "Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11 No. 2, 2021.

Website

Child Custody in Islamic Law, *The Islamic Monthly*,

<https://www.theislamicmonthly.com/child-custody-in-islamic-law/> diakses tanggal 21 Maret 2023 Pukul 10.00 Wib

Hak Asuh Anak dalam Hukum Adat, *Kompasiana*,

<https://www.kompasiana.com/meydian/5c5eb6f5ab12ae5d6b5fa7f8/hak-asuh-anak-dalam-hukum-adat/><https://www.theislamicmonthly.com/child-custody-in-islamic-law/> diakses tanggal 21 Maret 2023 Pukul 16.00 Wib

Wawancara

Wawancara dengan Wahyu Hasni Ilmi, Psikolog, tanggal 26 April 2023, Pukul 10.00 WIB.